



P U T U S A N
Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MAULANA Alias LANA Bin YASLI;**
Tempat lahir : Tambang Ulang;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /12 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001,
Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah
Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SARIYAH Alias SARI Binti ARDI Alm;**
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /17 Februari 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan
Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/54/VI/Satresnarkoba, tanggal 3 Juni 2021, kemudian Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/54/VI/2021/Reskrim dan Nomor SP.Han/54/VI/2021/Reskrim, sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor B-751/O.3.18/Enz.1/06/2021 dan Nomor B-752/O.3.18/Enz.1/06/2021, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-1410/O.3.18/Enz.2/07/2021 dan Nomor PRINT-1411/O.3.18/Enz.2/07/2021, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan Penahanan, Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Penetapan Penahanan, Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Penetapan Penahanan, Nomor 302/Pen.Pid/2021/PT Bjm, sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Taufikurrahman, S.H.I. dan M. Jauhar Fuady, S.H.I yaitu Advokad / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Taufikurrahman, S.H.I., S.H.I. & Rekan (Advokad – Konsultan Hukum) beralamat kantor di Jl.Pesantren Sirajul Huda Komp.Perumahan Griya Flamboyan Blok D No.20 Rt.007B Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Agustus 2021 Nomor : 23/Leg/SK/2021/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 November 2021, Nomor Reg. Perk : PDM-69/PELAI/Enz.2/07/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm)* dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para *Terdakwa* menjalani penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara.
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 3 (tiga) lembar plastic klip transparan;
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;
- Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya *Terdakwa* dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada proses pembuatan BAP Para Tersangka yaitu selama proses penyidikan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa selama proses penyidikan terutama pembuatan BAP Para Terdakwa sebagai tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Selanjutnya atas alasan hukum kami Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan Terdakwa I Maulana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Binti Ardi (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menolak tuntutan hukum (requisitor) sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum atas nama Terdakwa I Maulana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Binti Ardi (Alm);
4. Memerintahkan dan memutuskan agar Terdakwa I Maulana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Binti Ardi (Alm) dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara dan dilepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*);
5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa I Maulana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Binti Ardi (Alm) dalam keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada negara;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini beranggapan lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut menurut hukum dan keadilan. *Ex Aequo et Bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada dasarnya materi pledoi tidak ada yang prinsipal membahas fakta persidangan yang ada serta tidak pula membantah secara tegas rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang



narkotika sebagai dakwaan primair penuntut umum sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

2. Bahwa pada awalnya saat akan dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan para Terdakwa pada awalnya tidak memiliki penasehat hukum untuk mendampingi para Terdakwa yang dibuktikan adanya Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Penasehat Hukum yang diketik bermaterai 10.000 dan adanya Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa yang diancam dan memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP dalam hal ini penyidik Polres Tanah Laut (tingkat penyidikan) berkewajiban untuk menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa dalam membuat BAP dan kemudian penyidik Polres Tanah Laut menunjuk saudara Mexie Sribima Areotejo, S.H untuk mendampingi Para Terdakwa;

3. Bahwa pada saat penyidik Kepolisian Polres Tanah Laut dalam membuat BAP Para Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA para Terdakwa dalam membuat BAP didampingi saudara Mexie Sribima Areotejo, S.H yang dikuatkan dengan adanya tandatangan Para Terdakwa;

Bahwa nota pembelaan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan team penasehat hukumnya Para Terdakwa adalah tidak cukup beralasan dan tidak cukup berdasar, oleh sebab itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara Para Terdakwa dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dalam perkara ini agar memutus dalam putusan akhir :

1. Menyatakan *Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika berupa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring;
- 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Bahwa, Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM- 69/Pelai/Enz.2/07/2021, tertanggal 12 Juli 2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) (yang selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yakni dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) bertemu dengan Saudara DANI (DPO) di rumah milik terdakwa I dan terdakwa II yang beralamat di Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pada saat terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan Saudara DANI (DPO) tersebut, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara DANI (DPO) dengan sistem pembayaran hutang, yang mana setelah narkoba jenis sabu yang terdakwa I dan terdakwa II beli dari Saudara DANI (DPO) laku terjual kemudian terdakwa I dan terdakwa II baru akan membayarkannya kepada Saudara DANI (DPO). Kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan harga bervariasi mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paketan sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli yang akan memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan terdakwa II dan sebagian akan terdakwa I konsumsi untuk kepentingan pribadi, dimana dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa I dan terdakwa II sudah berhasil menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket lainnya terdakwa I konsumsi untuk kepentingan pribadi dan kemudian untuk 10 (sepuluh) paket lainnya terdakwa I dan terdakwa II simpan di rumah para terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita pada saat terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) sedang berada di rumahnya

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, tiba-tiba para terdakwa didatang oleh Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi J.R.P SIANIPAR (Keduanya Anggota Kepolisian Resor Tanah Laut) beserta anggota Kepolisian Polres Tanah Laut yang lainnya dan langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa I dan terdakwa II. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi PAHRANI yang merupakan warga masyarakat sekitar langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa I dan terdakwa II, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian diketemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I dan terdakwa II kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO). Kemudian Para terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Juni 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama dengan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) (yang selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Sebuah Rumah di Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi FERRY ANGRIAWAN (Keduanya Anggota Kepolisian) beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI Binti ARDI (Alm) akan mengedarkan narkoba jenis sabu dirumahnya yang beralamat di Desa Tambang Ulang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi FERRY ANGRIAWAN beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud dan kemudian berhasil mengamankan terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang pada saat itu sedang berada di rumah tersebut. Kemudian setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa selanjutnya Saksi J.R.P SIANIPAR dan Saksi WAHYU DWI BERNARDY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya dengan disaksikan oleh Saksi PAHRANI yang merupakan warga masyarakat sekitar langsung melakukan pemeriksaan terhadap Para terdakwa dan juga melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa I dan terdakwa II, yang mana dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673, dimana barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa I dan terdakwa II kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO). Kemudian Para terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa Ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 03 Juni 2021 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH., dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNARDY dan juga terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan terdakwa II SARIYAH

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SARI Binti ARDI (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Juni 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 30 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa Tidak Dapat Diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-69/Pelai/Enz.2/07/2021, tertanggal 12 Juli 2021 yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2021 dapat dijadikan sebagai dasar Pemeriksaan perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli terhadap Para Terdakwa;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Anggriawan memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang dilakukan hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan ini ialah karena saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama saudara Julius Ricky Pandapotan Sianipar dengan dibantu anggota lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Als Lana Bin Yasli dan Sariyah Als Sari Binti Ardi (Alm), pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 19.30 wita di sebuah Rumah di Desa Tambang ulang RT. 2/1 Kecamatan Tambang ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) berawal dari informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di desa tambang ulang Rt.002 Rw.001 kecamatan tambang ulang kabupaten tanah laut;
- Bahwa untuk menanggapi hasil laporan tersebut selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju ke TKP dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal milik Para Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO);
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di jual kepada pembeli dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saudara DANI (DPO) dengan membelinya sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara DANI (DPO) yaitu awalnya Saudara DANI (DPO) datang kerumah Para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang menemui;
- Bahwa selanjutnya Saudara DANI (DPO) menawarkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dengan pembayaran sistem utang terlebih dahulu yang apabila narkoba jenis sabunya laku terjual baru dibayarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) menanyakan terlebih dahulu kepada suaminya yakni Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan kemudian setelah Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI datang dan Para Terdakwa bertemu dengan Saudara DANI (DPO) selanjutnya Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara DANI (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dari Saudara DANI (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan paketan sedang dengan harga

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli yang akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta sebagian akan Terdakwa I konsumsi untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket, selanjutnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya dijual kepada Saudara RIZKY warga tambang ulang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Saudara RIZKY membeli narkoba jenis sabu saat itu yakni Saudara RIZKY langsung datang ketempat kediaman Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I yang saat itu menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menerima uang pembeliannya dari Saudara RIZKY;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara DANI (DPO) sudah sebanyak 4 kali lebih;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut biasanya jika habis terjual yakni para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diamankan 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) Unit Handpone merk Realme dengan Sim Card terpasang 088247417232 milik dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dan 1 (satu) Unit Handpone merk Mito dengan sim card terpasang 08980275673 milik Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara DANI (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan dari para Terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saudara RIZKY;
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa setelah dilakukan Ters urin pada Terdakwa I hasilnya positif dan Terdakwa II hasilnya negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Yulius Riky Pandapotan Sianipar memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan yang dilakukan hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan pada persidangan ini ialah karena saksi adalah orang yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa terkait kasus narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya sesuai dengan BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama Saksi Ferry dengan dibantu anggota lainnya telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Als Lana Bin Yasli dan Sariyah Als Sari Binti Ardi (Alm), pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekira jam 19.30 wita di sebuah Rumah di Desa Tambang ulang RT. 2/1 Kecamatan Tambang ulang, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) berawal dari informasi masyarakat bahwa Para Terdakwa sering mengedarkan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang beralamat di desa tambang ulang Rt.002 Rw.001 kecamatan tambang ulang kabupaten tanah laut;
- Bahwa untuk menanggapi hasil laporan tersebut selanjutnya anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut langsung menuju ke TKP dan kemudian berhasil mengamankan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang pada saat itu sedang berada dirumah tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal milik Para Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO);

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ada di bawa ke Polres Tanah laut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di jual kepada pembeli dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saudara DANI (DPO) dengan membelinya sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

- Bahwa cara melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara DANI (DPO) yaitu awalnya Saudara DANI (DPO) datang kerumah Para Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang menemui;

- Bahwa selanjutnya Saudara DANI (DPO) menawarkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dengan pembayaran sistem utang terlebih dahulu yang apabila narkoba jenis sabunya laku terjual baru dibayarkan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) menanyakan terlebih dahulu kepada suaminya yakni Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan kemudian setelah Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI datang dan Para Terdakwa bertemu dengan Saudara DANI (DPO) selanjutnya Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara DANI (DPO);

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dari Saudara DANI (DPO)

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket;

- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan paketan sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli yang akan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta sebagian akan Terdakwa I konsumsi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket, selanjutnya 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya dijual kepada Saudara RIZKY warga tambang ulang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga sisa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Saudara RIZKY membeli narkotika jenis sabu saat itu yakni Saudara RIZKY langsung datang ketempat kediaman Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I yang saat itu menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menerima uang pembeliannya dari Saudara RIZKY;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara DANI (DPO) sudah sebanyak 4 kali lebih;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkotika jenis sabu tersebut biasanya jika habis terjual yakni para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diamankan 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) Unit Handpone merk Realme dengan Sim Card terpasang 088247417232 milik dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dan 1 (satu) Unit Handpone merk Mito dengan sim card terpasang 08980275673 milik Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara DANI (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang mana uang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdasarkan keterangan dari para Terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saudara RIZKY;

- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan Ters urin pada Terdakwa I hasilnya positif dan Terdakwa II hasilnya negatif;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa, selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa :

- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada tanggal 19 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Maulana Alias Lana Bin Yasli

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut yaitu Saksi Ferry dan Saksi Yulius pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di sebuah rumah Desa Tambang Ulang Rt.002 Rw.001 kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal milik Para Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO);
- Bahwa bentuk atau keadaan 9 paket Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut di bungkus dengan plastic klip transparan dan di temukan pada ruangan tengah rumah Para Terdakwa dan untuk 1 paket di temukan di kantong baju yang Terdakwa I kenakan, dan 10 paket narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 10 paket narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli dan sebagian untuk di konsumsi oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari Saudara Dani (DPO), yang awalnya saudara Dani (DPO) menawarkan ke istrinya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bertansaksi narkotika jenis sabu dengan Saudara DANI (DPO) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 2 siang di rumah Terdakwa I dengan membelinya sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 1 gram narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan sistem hutang dan transaksi dilakukan dirumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai buruh dengan penghasilan sebulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Dani (DPO) sebanyak 4 kali lebih;
- Bahwa Terdakwa I yang memecah/bagi menjadi paketan kecil menjadi 12 (dua belas) paket sesuai harga dan beratnya dengan mengira-ngira saja, dan pada saat penangkapan sudah ada paketan yang terjual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan ada yang Terdakwa I konsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat para Terdakwa apabila paket shabu habis terjual seperti biasanya ialah keuntungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

2. Terdakwa II Sariyah Alias Sari Binti Ardi (Alm)

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut yaitu Saksi Ferry dan Saksi Yulius pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 wita di sebuah rumah Desa Tambang Ulang Rt.002 Rw.001 kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah tempat tinggal milik Para Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat dan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastic klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Realme dengan nomor simcard terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO);
- Bahwa bentuk atau keadaan 9 paket Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut di bungkus dengan plastic klip transparan dan di temukan pada ruangan tengah rumah Para Terdakwa dan untuk 1 paket di temukan di kantong baju yang Terdakwa I kenakan, dan 10 paket sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 10 paket sabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli dan sebagian untuk di konsumsi oleh Terdakwa I;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari Saudara Dani (DPO), yang awalnya saudara Dani (DPO) menawarkan ke istrinya yaitu Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa bertansaksi sabu dengan Saudara DANI (DPO) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 2 siang di rumah Terdakwa I dengan membelinya sebanyak 1 paket dengan berat sekitar 1 gram Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan sistem hutang dan transaksi dilakukan di rumah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saudara DANI (DPO) sebanyak 4 kali lebih;
- Bahwa Terdakwa I yang memecah/bagi menjadi paketan kecil menjadi 12 (dua belas) paket sesuai harga dan beratnya dengan mengira-ngira saja, dan pada saat penangkapan sudah ada paketan yang terjual sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan ada yang Terdakwa I konsumsi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapat para Terdakwa apabila paket shabu habis terjual seperti biasanya ialah keuntungan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I dapat menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan, narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Nomor 155/Pen.Pid/2021/PN Pli dan Penetapan Nomor 156/Pen.Pid/2021/PN Pli sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring.
- uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres tanah laut yaitu Saksi Ferry dan Saksi Yulius pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WITA di sebuah rumah Desa Tambang Ulang RT.002 RW.001 kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut terkait kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dirumah tempat tinggal milik Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip transparan, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang 088247417232, dan 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Para Terdakwa, kecuali 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diakui sebagai milik Saudara DANI (DPO);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari saudara DANI (DPO) sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Saudara DANI (DPO) yaitu awalnya Saudara DANI (DPO) datang kerumah Para Terdakwa, dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) yang menemui selanjutnya Saudara DANI (DPO) menawarkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dengan pembayaran sistem utang terlebih dahulu yang apabila narkoba jenis sabunya laku terjual baru dibayarkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) menanyakan terlebih dahulu kepada suaminya yakni Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan setelah Terdakwa I datang dan Para Terdakwa bertemu dengan Saudara DANI (DPO) selanjutnya Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) sepakat untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara DANI (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dari Saudara DANI (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket;
- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan paketan sedang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli yang akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II serta sebagian akan Terdakwa I konsumsi untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa setelah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dibagi oleh Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI kedalam 12 (dua belas) paket, selanjutnya 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya dijual kepada Saudara RIZKY warga tambang ulang dengan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), sehingga sisa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa cara Saudara RIZKY membeli sabu saat itu yakni Saudara RIZKY langsung datang ketempat kediaman Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I yang saat itu menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menerima uang pembeliannya dari Saudara RIZKY;
- Bahwa para Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara DANI (DPO) sudah sebanyak 4 kali lebih;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh para Terdakwa apabila narkoba jenis sabu tersebut biasanya jika habis terjual yakni para Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI juga dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan diamankan 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) Unit Handpone merk Realme dengan Sim Card terpasang 088247417232 milik dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) dan 1 (satu) Unit Handpone merk Mito dengan sim card terpasang 08980275673 milik Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara DANI (DPO);
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), yang mana uang tersebut berdasarkan keterangan dari para Terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu dari Saudara RIZKY;
- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal 09 Juni 2021 dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa dalam hal membeli, menjual, memiliki, menyimpan atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba golongan I tersebut Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh dan Terdakwa II bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah dilakukan Ters urin pada Terdakwa I hasilnya positif dan Terdakwa II hasilnya negatif;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum pada proses pembuatan BAP Para Tersangka yaitu selama proses penyidikan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa selama proses penyidikan terutama pembuatan BAP Para Terdakwa sebagai tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tersebut telah ditanggapi Penuntut Umum dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya saat akan dilakukan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan para Terdakwa pada awalnya tidak memiliki penasehat hukum untuk mendampingi para Terdakwa yang dibuktikan adanya Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Penasehat Hukum yang diketik bermaterai 10.000 dan adanya Berita Acara Penolakan Penasehat Hukum yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa yang diancam dan memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam hal ini penyidik Polres Tanah Laut (tingkat penyidikan) berkewajiban untuk menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi para Terdakwa dalam membuat BAP dan kemudian penyidik polres tanah laut menunjuk saudara Mexie Sribima Areotejo, S.H untuk mendampingi Para Terdakwa sehingga pada saat penyidik Kepolisian Polres Tanah Laut dalam membuat BAP Para Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 WITA para Terdakwa dalam membuat BAP didampingi saudara Mexie Sribima Areotejo, S.H yang dikuatkan dengan adanya tandatangan Para Terdakwa;

Menimbang memperhatikan pembelaan yang diajukan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya serta Replik yang diajukan Penuntut Umum serta bundel berkas dari tingkat Kepolisian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena Para Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resort Tanah Laut disangkakan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman Pidanya Paling Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dalam hal ini lebih dari 15 (lima belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi, dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasehat hukum bagi mereka;

Menimbang bahwa dalam tahap tersebut yang dimaksud Pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam hal ini adalah Penyidik Polres Tanah Laut (pada tahap penyidikan) yang berkewajiban untuk menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Para Terdakwa (yang sebelumnya berstatus tersangka) dan dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap pemeriksaan di Penyidikan, dengan surat penunjukkan oleh Penyidik Polres Tanah Laut dengan nomor surat : B/54.a/VI/2021/Satresnarkoba tanggal 04 Juni 2021 yang telah menunjuk Saudara MEXIE SRIBIMA AREOTEJO, S.H., untuk mendampingi para Terdakwa (yang sebelumnya berstatus tersangka);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya yang menyebutkan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga harus dinyatakan cacat formil dan batal demi hukum sehingga Para Terdakwa haruslah dilepaskan dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

PRIMAIR : melanggar ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

maka konsekuensi pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, sehingga apabila Dakwaan Primair tidak

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti barulah Dakwaan Subsidair yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis mempelajari dan memperhatikan lebih lanjut mengenai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat Majelis simpulkan bahwa Pasal Pokok yang didakwakan sesungguhnya adalah Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang jenis perbuatannya ditujukan terhadap ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur yang ada dalam Pasal tersebut ditujukan secara langsung kepada salah satu Pasal yang disebut dalam Pasal 132 ayat (1) yaitu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 128, Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut bersifat alternatif dan oleh karena dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum men-Juncto-kan Pasal 132 ayat (1) dengan Pasal 114 ayat (1), maka layaknya pada ketentuan delik Penyertaan maupun Percobaan pada KUHP, yang harus dipertimbangkan sesungguhnya adalah unsur-unsur dari Pasal 132 ayat (1) dengan menunjuk atau dihubungkan dengan salah satu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum, karena Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bentuk **percobaan atau permufakatan jahat dari Pasal yang ditunjuknya**, dengan demikian unsur dari Dakwaan Primair adalah;

1. Setiap Orang;
 2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
 3. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
- dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, yakni sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”,* dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yaitu Maulana Alias Lana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Alias Sari Binti Ardi Alm, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa,.

Menimbang dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa I yaitu Maulana Alias Lana Bin Yasli dan Terdakwa II Sariyah Alias Sari Binti Ardi Alm sebagai Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang akan Majelis Hakim pertimbangkan ini akan ditujukan kepada perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak secara khusus memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada Alinea ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strijd met het recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama pada halaman 350 alinea kedua mengatakan “...*wederrechtelijk*” itu dapat diartikan sebagai “*in strijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), selanjutnya berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu, apakah barang bukti berupa : 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 3,09 gram dan berat bersih 0,89 gram adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, jika memang benar demikian maka kemudian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana barang bukti tersebut dapat diperoleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) sebagaimana tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,89 (Nol koma delapan puluh sembilan) Gram tersebut adalah benar termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah barang bukti tersebut benar diperoleh Para Terdakwa secara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa *Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa I bekerja sebagai buruh dan Terdakwa II sehari-hari bekerja mengurus rumah tangga, artinya pekerjaan Para Terdakwa tersebut tidaklah berkaitan dengan profesi sebagai peneliti lembaga ilmu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan pada saat Para Terdakwa ditangkap turut disita dari penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saudara Dhani (DPO) dan kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I dibagi menjadi 12 paket dengan tujuan untuk dijual dari rentang harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang sudah dibeli sebanyak 2 paket oleh saudara Rizky (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai atau tidak termasuk sebagai orang yang berhak dan/atau berwenang untuk melakukan transaksi jual beli Narkoba Golongan I baik untuk tujuan penggunaan sendiri, dengan demikian 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang diperoleh Para Terdakwa adalah diluar kewenangannya serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, komponen unsur yang dimaksud dalam ketentuan ini telah terpenuhi maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah **terpenuhi**;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan Atau Permutakatan Jahat Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu ini terdiri dari dua komponen yakni komponen “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen “Narkoba Golongan I”. Komponen pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis perbuatan lainnya, namun pembuktiannya tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen kedua yakni Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa, seluruhnya adalah milik Para Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli dari orang yang dikenal dengan nama Saudara Dhani (DPO), sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan cara pembayaran barang diambil terlebih dahulu barulah setelah laku terjual Para Terdakwa membayar kepada saudara Dhani (DPO);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah 4 (empat) kali membeli sabu dari saudara Dhani (DPO) dan untuk yang kejadian hingga Para Terdakwa ditangkap ialah karena saudara Dhani (DPO) terlebih dahulu menawarkan kepada Terdakwa II dan kemudian oleh Para Terdakwa disepakati membeli dari saudara Dhani (DPO) yang diantar langsung ke rumah Para Terdakwa yang kemudian oleh Terdakwa I 1 paket besar tersebut dibagi menjadi 12 paket kecil dan dijual kembali dari rentang harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang sudah dibeli sebanyak 2 paket oleh saudara Rizky (DPO);

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Dhani (DPO) pada tanggal 28 Mei 2021 dan Para Terdakwa kemudian ditangkap pada tanggal 3 Juni 2021 dengan mendapatkan keuntungan memakai gratis serta dalam penjualan shabu serta apabila sabu tersebut laku terjual seperti biasanya maka Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0562 yang selesai diuji tanggal 09 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra., Apt NIP 19641117 199312 2 001 selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka telah didapatkan gambaran jelas bahwasanya apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan salah satu bentuk kegiatan permufakatan jahat dalam tata niaga yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan saudara Dhani (DPO) dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang dalam perkara aquo adalah permufakatan jual beli sabu, sehingga masuk dalam kategori sebagai orang yang membeli dan menjual Narkotika untuk dijual kembali dengan memperoleh keuntungan dan oleh karena “membeli dan menjual”, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen pertama, sedangkan perbuatan “membeli dan menjual” tersebut ditujukan terhadap sabu sebagaimana yang dimaksud dalam komponen kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan merupakan perbuatan dalam rangka membeli dan menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Melakukan Permufakatan Jahat yaitu Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primair sehingga dengan terbuktinya dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak lagi dipertimbangkan namun demikian, sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian dari unsur-unsur yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana maksud permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa menggunakan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuan hukuman yaitu pidana penjara seumur hidup atau dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, serta juga pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah), maka Para Terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Para Terdakwa telah mengalami Penangkapan dan telah pula menjalani masa Penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan serta lamanya Para Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan terhadap Para Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada an gka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan Dengan berat kotor (netto) seluruhnya 3,09 (Tiga koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) Gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram; (yang telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 Juni 2021);

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah dompet;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring;
- 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232;
- 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

Menimbang oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dimusnahkan yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) oleh karena disita dari Terdakwa I Maulana yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari penjualan sabu maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengindahkan anjuran pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika adalah kejahatan yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime* sehingga penegakan hukumnya haruslah luar biasa

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa adalah suami istri yang masih memiliki tanggungan anak;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAULANA Alias LANA Bin YASLI dan Terdakwa II SARIYAH Alias SARI Binti ARDI Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I"**, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Pli



4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan Dengan berat kotor (netto) seluruhnya 3,09 (Tiga koma nol sembilan) Gram dan berat bersih 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) Gram;
 - (yang telah disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 3 Juni 2021);
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastic klip transparan;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
 - 1 (satu) lembar plastik klip transparan merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic transparan dipotong miring;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Relme dengan nomor simcard terpasang 088247417232;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor simcard terpasang 08980275673;

Dimusnahkan

- uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 17 November 2021**, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sofyan Deny Saputro, S.H., Nor Alfisyahr, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dengan persidangan yang dilakukan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Raysha, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)